



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
JAWA TENGAH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA SEMARANG, PROBOLINGGO, MALANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN ROKAN HILIR, BANGKA BARAT
TAHUN 2024**

**ACARA
KONFIRMASI PENARIKAN PERMOHONAN DAN/ATAU
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 20 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi Alias Hendi

PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Semarang Tahun 2024
- Pemohon: Saparuddin

PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Probolinggo Tahun 2024
- Pemohon: Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)

PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2024
- Pemohon: Budhy Pakarti

PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024
- Pemohon: Afrizal Sintong dan Setiawan

PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024
- Pemohon: Sukirman dan Bong Ming Ming

TERMOHON

KPU Provinsi Jawa Tengah
KPU Kota Semarang
KPU Kota Probolinggo
KPU Kota Malang
KPU Kabupaten Rokan Hilir
KPU Kabupaten Bangka Barat

ACARA

Konfirmasi Penarikan Permohonan Dan/Atau Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 20 Januari 2025, Pukul 08.00 – 09.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Fransisca Farouk
2. Indah Karmadaniah
3. Suryo Gilang Romadlon
4. Agusniwan Etra
5. Alboin Pasaribu
6. Rio Tri Juli Putranto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Mulyadi Marks Phillian
2. Martina

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Erpin Yuliono
2. Cuwik Liman Wibowo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Edward Manihuruk
2. Muhammad Salim

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rusdy
2. Yusuf Setyo Nugroho

E. Termohon:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Mochammad Afifuddin | (KPU RI) |
| 2. Muslim Aisha | (KPU Provinsi Jawa Tengah) |
| 3. Ahmad Zaini | (KPU Kota Semarang) |
| 4. Radfan Faisal | (KPU Kota Probolinggo) |
| 5. Ali Akbar | (KPU Kota Malang) |
| 6. Eka Murlan | (KPU Kabupaten Rokan Hilir) |
| 7. Dwi Aprianto | (KPU Kabupaten Bangka Barat) |

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Zahru Arqom
2. Makhfud
3. Robiyan Arifin
4. Jufaldi
5. Sastriawan
6. M. Jaka Zia Utama

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Denny Indrayana
2. Heru Widodo

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Cutra Andika Siregar
2. Selamat Sempurna Sitorus

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Triwiyono Susilo

J. Bawaslu:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Muhammad Amin | (Bawaslu Provinsi Jawa Tengah) |
| 2. Diana Ariyanti | (Bawaslu Provinsi Jawa Tengah) |
| 3. Arief Rahman | (Bawaslu Kota Semarang) |
| 4. Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani | (Bawaslu Kota Semarang) |
| 5. Putut Gunawarman | (Bawaslu Kota Probolinggo) |
| 6. Johan Dwi Angga | (Bawaslu Kota Probolinggo) |
| 7. Hamdan Akbar Safara | (Bawaslu Kota Malang) |
| 8. Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy | (Bawaslu Kota Malang) |
| 9. Zubaidah | (Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir) |
| 10. Nurmaidani | (Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir) |
| 11. Deni Ferdian | (Bawaslu Kabupaten Bangka Barat) |
| 12. Budi Santoso | (Bawaslu Kabupaten Bangka Barat) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:22]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025, kemudian 199/PHPU.WAKO, 204/PHPU.WAKO, 277/PHPU.WAKO, 31/PHPU.BUP, dan 99/PHPU.BUP, semuanya XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk 263 silakan, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [01:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [01:20]

Selamat pagi. Kuasa Hukum Pemohon yang hadir dalam persidangan hari ini, saya Mulyadi Marks Phillian dan nanti akan menyusul rekan kami, Martina. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik. 199 silakan, Pemohon. Tidak hadir, ya? Kemudian, 204 juga tidak hadir? 277, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:53]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Kita dari 277, Malang. Saya Erpin Yuliono beserta rekan kita, Cuwik Liman Wibowo hadir, Majelis.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Nomor 31?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [02:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor 31 yang hadir Eduard Manihuruk, saya sendiri dengan rekan saya, Zulkifli. Eh, maaf, Yang Mulia, saya ralat, Muhammad Salim.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Dengan temannya sendiri kok lupa bagaimana, Bapak. 99, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [02:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Walaikumsalam.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [02:39]

Kami Kuasa Hukum yang hadir hari ini dalam Perkara 99/PHPU Bupati Bangka Barat. Saya sendiri H. Rusdy dan rekan saya, Yusuf Setyo Nugroho.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:56]

Walaikumsalam. Dari Termohon silakan, Nomor 263.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Zahru Arqom dari Hicon Yogyakarta, mewakili KPU Provinsi Jawa Tengah untuk Perkara 263. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

KPU RI enggak dikenalkan? Mendampingi? Ya diperkenalkan, biar pada tahu. Afif, belum pada ... banyak yang belum tahu, kan? Kenalkan juga, Bapak Afifuddin, Ketua KPU RI.

18. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [03:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Mochammad Afifuddin, Ketua KPU RI. Dalam hal ini mendampingi Para Termohon di Panel 1 ini. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

Terima kasih, Pak. Ini kalau Ketua Bawaslu sudah beberapa kali hadir, kok Ketua KPU-nya baru sekali ini hadir?
199 silakan, KPU.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKHFUD [03:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pem ... Termohon Prinsipal Ketua KPU Kota Semarang, Bapak Ahmad Zaini dan saya, Makhfud, Kuasa Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:07]

Baik. 204, silakan. Tidak hadir, ya? Hadir, ya? Silakan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: ROBIYAN ARIFIN [04:14]

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia. Kami Kuasa dari Termohon Perkara 204. Nama saya Robiyan Arifin dan hadir Prinsipal, Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal yang duduk di belakang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:31]

Baik. 277, Pak?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [04:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izin menyampaikan hadir, pada hari ... pada hari ini dari Perkara 277, wali kota ... Perselisihan Wali Kota Kota Malang. Yang hadir dalam hal ini Law Office Saleh and Partner Kuasa Hukumnya yang diwakili oleh Jufaldi dan Prinsipal juga hadir, atas nama Ali Akbar yang mewakili Komisioner Kota ... KPU Kota Malang, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:03]

Baik. 31?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [05:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Sastriawan dari Firma Hukum MAP and Co. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Termohon, yaitu KPU Kabupaten Rokan Hilir pada Perkara 31, serta pada hari ini Ketua KPU Rokan Hilir, Bapak Eka Murlan turut hadir. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:21]

Baik. Terima kasih. Dari 99.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [05:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Termohon Perkara 99, KPU Kabupaten Bangka Barat. Saya Kuasa Hukum, M. Jaka Zia Utama, didampingi Prinsipal Anggota KPU, Pak ... Pak Dwi Aprianto. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:38]

Baik. Dari Pihak Terkait 263, silakan.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [05:42]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 263. Pihak Terkait tim pasangan diwakili oleh Tim Hukum, Ahmad Luthfi - Yasin, hadir Prof. Denny Indrayana dan saya Heru Widodo, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:58]

Baik. 199, silakan. Pihak Terkait tidak hadir?
204. Tidak hadir juga?
277. 277 juga tidak ... tidak hadir juga untuk Pihak Terkait? Dari Kota Malang.
31, silakan.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [06:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, saya sendiri Cutra Andika Siregar bersama rekan saya, Selamat Sempurna Sitorus, mewakili Pasangan Calon Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:45]

Baik. Terima kasih. 99, silakan. 99.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRIWIYONO SUSILO [06:50]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mewakili dari Perkara 99, Triwiyono Susilo. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [07:04]

Baik. Dari Bawaslu, silakan diperkenalkan.

36. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [07:09]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi. Izin, Yang Mulia. Memperkenalkan diri dari pemberi keterangan, Perkara 263. Nama saya Muhammad Amin, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Didampingi oleh Ibu Diana Ariyanti, Kordiv Hukum dan Diklat. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [07:30]

Ya. Yang dari Kota Semarang, silakan.

38. BAWASLU: ARIEF RAHMAN [07:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin perkenalkan, kami dari Bawaslu Kota Semarang sebagai pemberi keterangan. Hadir Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman dan didampingi oleh Kordiv Hukum Penyelesaian Sengketa, Ibu Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [07:50]

Probolinggo, 204?

40. BAWASLU: PUTUT GUNAWARMAN FITRIANTA [07:53]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Dari Kota Probolinggo, hadir Putut Gunawarman Fitrianta bersama rekan kami, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga.

41. KETUA: SUHARTOYO [08:06]

277, Kota Malang?

42. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [08:12]

Ya, cek.

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Kam ... untuk Perkara 277, kami hadir saya sendiri Hamdan Akbar Safara, selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin. Beserta rekan kami, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, selaku Kordiv Pencegahan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [08:38]

Baik. 31?

44. BAWASLU: ZUBAIDAH [08:42]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memperkenalkan diri. Saya, Zubaidah, S.E., sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, bersama Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Nurmaidani, S.H.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SUHARTOYO [09:03]

Walaikumsalam.
99?

46. BAWASLU: DENI FERDIAN [09:10]

Izin, Yang Mulia, perkenalkan diri. Nama saya Deni Ferdian, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Dan di samping saya, Budi Santoso, Kordiv HPPH.

Sekian dan terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [09:23]

Baik. Terima kasih untuk semuanya.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan dari Bawaslu.

Namun, sebelumnya perlu kami konfirmasi untuk Perkara 263, 199, dan 204, ya karena ada surat penarikan atau permohonan untuk penarikan perkara. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa permohonan tersebut disikapi dengan ditarik atau tetap dilanjutkan, maka Mahkamah perlu penegasan di forum persidangan pada pagi hari ini.

Oleh karena itu, kami minta dari 263 dulu. Silakan, Pak.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [10:17]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Kami Kuasa Hukum Perkara 263 sebagai Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon ingin mengkonfirmasi bahwa pada tanggal 11 Januari, kami selaku Kuasa Hukum sudah mengajukan permohonan pencabutan Perkara 263. Kemudian pada tanggal 13 Januari, Prinsipal sendiri juga mengajukan permohonan pencabutan perkara.

Apa perlu kami bacakan, Yang Mulia?

49. KETUA: SUHARTOYO [10:52]

Yang tanggal berapa, Pak?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [10:55]

Tanggal 11, surat permohonan pencabutan dari (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [10:58]

Yang dari (...)

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [10:59]

Kuasa Hukum.

53. KETUA: SUHARTOYO [10:59]

Yang tanggal 13 atau yang tanggal 11?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [11:02]

Kalau yang 13, permohonan dari Prinsipal langsung.

55. KETUA: SUHARTOYO [11:09]

Bukan nih, yang tanggal 13 justru yang dari partai, Pak ... dari Kuasa Hukum, badan bantuan hukum dan kami hanya terima satu lho, Pak.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [11:20]

Tanggal 13, Yang Mulia, izin. Tanggal 13 itu ditandatangani oleh Pemohon Prinsipal, sedangkan tanggal 11 itu ditandatangani oleh kami selaku Kuasa Hukum.

57. KETUA: SUHARTOYO [11:35]

Kami hanya terima yang tanggal 13, pukul 09.55 WIB. Bisa diserahkan ke kami yang tanggal 11, Pak.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [11:52]

Izin, Yang Mulia.

Kebetulan yang membawa ini lagi sedang dalam perjalanan, saya punya softfile-nya, Yang Mulia. Itu yang akan saya bacakan.

59. KETUA: SUHARTOYO [11:38]

Oh. Atau Bapak yang tanggal 13 juga enggak punya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [12:02]

Tanggal 13 saya punya, Yang Mulia, tanggal 11 juga punya.

61. KETUA: SUHARTOYO [12:08]

Oh.

Karena kami punya dokumen yang tanggal 13, Bapak bacakan saja sebagai bentuk penegasan supaya Para Pihak, Pihak Termohon, kemudian Pihak Terkait dan Bawaslu bisa mendengarkan akan kepastian pencabutan atau penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan surat ini supaya disaksikan bersama.

Silakan, Pak.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [12:33]

Baik, Yang Mulia.
Terima kasih atas waktunya.

63. KETUA: SUHARTOYO [12:35]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [12:36]

Jakarta, 13 Januari 2025. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim dalam Perkara 263/PHPU.GUB-XXIII/2025, perihal Permohonan Pencabutan Perkara 263, tertanggal 11 Desember 2024 dan Perbaikan Permohonan tertanggal 13 Desember 2024.

Dengan hormat. Bersama ini kami, nama, Jenderal TNI (Purn.) H. Andika M. Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., kemudian Dr. H. Hendrar Prihadi alias Hendi S.E., M.M. Keduanya merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor urut 1. Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah Tahun 2024 dengan register Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025, tertanggal

11 Desember 2024 dan perbaikan permohonan, tertanggal 13 Desember 2024.

Demikian permohonan pencabutan perkara ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Jenderal TNI (Purn.) H. Andika M. Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., dan Dr. H. Hendrar Prihadi alias Hendi S.E., M.M., keduanya ditandatangani di atas materai.

Demikian surat dari Prinsipal, Yang Mulia.

Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [14:30]

Baik. Terima kasih.

Ya, ternyata kami juga ada, Pak. Ternyata itu satu kesatuan dengan yang dari Bantuan Hukum PDIP.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [14:37]

Ya benar, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [14:41]

Baik. Bapak Pak Jansen, ya? Bapak, siapa namanya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [14:43]

Saya Mulyadi Marks Phillian, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [14:45]

Mulyadi?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [14:46]

Marks Phillian.

71. KETUA: SUHARTOYO [14:47]

Marks Phillian, ya supaya tercatat dalam persidangan, risalah persidangan.

Baik. Dengan demikian (...)

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [14:55]

Boleh kami tambahkan sedikit, Yang Mulia?

73. KETUA: SUHARTOYO [14:56]

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [14:57]

Bahwa alasan dari kami, Prinsipal kami untuk mencabut permohonan ini, Yang Mulia?

75. KETUA: SUHARTOYO [15:02]

Ya, silakan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [15:05]

Baik.

Bahwa permohonan ini dicabut dalam rangka menjaga kondusifitas masyarakat di Jawa Tengah karena Jawa Tengah adalah masyarakat yang mencintai kerukunan, kedamaian, dan guyub. Oleh karena itu, dengan pencabutan ini mudah-mudahan adanya keretakan dan ketidakkompakan selama 2 tahun terakhir sejak pemilu pilpres dan sekarang pilkada mudah-mudahan bisa mengakhiri keterbelahan dan bersatu kembali membangun Jawa Tengah.

Demikian tambahan dari kami, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [15:37]

Baik. Terima kasih, Pak.

Sebenarnya prinsip-prinsip itu kan tidak hanya berlaku di Jawa Tengah, Pak.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [15:44]

Ya betul, Yang Mulia. Ini khusus untuk perkara ini, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [15:46]

Kalau begitu yang lain kan bisa mempertimbangkan juga.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [15:48]

Ya betul, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [15:49]

Untuk kepentingan, keguyuban, gotong royong kan. Pak Denny dan Pak Heru kalau ada posisi yang di sana kan bisa mempertimbangkan prinsip-prinsip itu.

Oke. Jadi kami anu ... kami terima, Majelis terima Permohonan pencabutan ini dan untuk itu untuk Perkara 263 menurut kami Majelis, tidak ada relevansinya lagi untuk dilanjutkan.

Oleh karena itu, untuk Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, walaupun mau bertahan di ruang sidang, mengikuti ruang ... persidangan, dipersilakan, walaupun tidak juga dipersilakan, tidak apa-apa untuk meninggalkan ruang sidang.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MULYADI MARKS PHILLIAN [16:35]

Baik, Yang Mulia. Kami mohon izin, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [16:37]

Ya. Termasuk nanti yang kami akan konfirmasi 199 dan 204 ini, Kota Semarang.

Baik. Kemudian yang 199 hadir tidak?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [16:49]

Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [16:50]

Ya. Silakan.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [16:53]

Pihak Terkait, Yang Mulia.
Dengan tadi sudah diperkenankan oleh Yang Mulia. Mohon kami bergeser, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [16:58]

Silakan.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [16:58]

Kebetulan ada sidang pada jam yang sama.

89. KETUA: SUHARTOYO [17:00]

Silakan, Pak Denny.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [17:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [17:02]

Silakan.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [17:03]

Izin.

93. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [17:15]

Izin, Yang Mulia, saya juga minta izin untuk meninggalkan ruang sidang.

94. KETUA: SUHARTOYO [17:18]

Silakan, Pak.

95. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [17:19]

Untuk Termohon 263.

96. KETUA: SUHARTOYO [17:20]

Ya, ya.

97. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [17:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO [17:22]

Yang Sayuk ... yang Rukun tadi apa itu, Pak? Prinsip itu di Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, ya.

99. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [17:35]

Izin, Yang Mulia. Dari Bawaslu Jawa Tengah, saya mohon pamit.

100. KETUA: SUHARTOYO [17:39]

Boleh, boleh.

101. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [17:40]

Terima kasih.
Tapi masih ada yang mendampingi, Ketua.

102. KETUA: SUHARTOYO [17:42]

Ya.

Yang Semarang, Kota Semarang, Pemohonnya hadir tidak ini? Ada.

Ini juga ada pencabutan, Permohonan pencabutan. Tapi memang ini dari ... ya kebetulan juga tidak hadir, kami Majelis tidak bisa mengkonfirmasi dan ketidakhadiran juga bisa kita anggap membenarkan penarikan ini, ataukah memang kemudian sudah tidak sungguh-sungguh lagi mengajukan Permohonan itu. Karena kami tidak bisa mengkonfirmasi yang bersangkutan untuk hadir di persidangan ini.

Nah, oleh karena itu juga saya kira tidak ada relevansinya lagi untuk perkara ini di ... di ... kita anggap sudah dicabut.

Termasuk yang 204 juga tidak hadir ini, ini juga dari pemantau juga, sama dengan yang Kota Semarang, jadi juga tidak bisa dikonfirmasi.

Oleh karena itu, kami juga ... untuk 204 kami anggap tidak melanjutkan Permohonan ini.

Kemudian, dipersilakan 277 untuk Termohon.

103. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [19:17]

Izin, Yang Mulia. Dari Bawaslu Jawa Tengah, izin mengundurkan diri dari ruang sidang.

104. KETUA: SUHARTOYO [19:23]

Lho tadi sudah pamit tadi sepertinya.

105. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [19:26]

Pak Amin, Pak Ketua, saya yang dampingi Semarang. Semarang juga sama.

106. KETUA: SUHARTOYO [19:28]

Semarang?

107. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [19:29]

Ya.

108. KETUA: SUHARTOYO [19:29]

Tadi Jawa Tengah sendiri?

109. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [19:31]

Sama Pak Ketua.

110. KETUA: SUHARTOYO [19:33]

Ya. Silakan.

111. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKHFUD [19:34]

Mohon izin, Yang Mulia. KPU Kota Semarang yang ... mohon izin saya.

112. KETUA: SUHARTOYO [19:38]

Ya.

113. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKHFUD [19:40]

Yang barusan juga dinyatakan, dipertimbangkan pencabutannya.

114. KETUA: SUHARTOYO [19:45]

Ya.

115. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKHFUD [19:45]

Apakah kami juga diizinkan untuk meninggalkan?

116. KETUA: SUHARTOYO [19:45]

Boleh, Pak. Silakan, Pak

117. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKHFUD [19:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [19:45]

Ya.

119. BAWASLU: ARIEF RAHMAN [19:52]

Izin, Yang Mulia, dari Bawaslu Kota Semarang, untuk ... apa ... meninggalkan ruang sidang. Terima kasih.

120. KETUA: SUHARTOYO [19:54]

Ya. Silakan.

121. BAWASLU: PUTUT GUNAWARMAN [19:58]

Izin, Yang Mulia. Dari Bawaslu Kota Probolinggo, Perkara Nomor 204.

122. KETUA: SUHARTOYO [20:02]

Yang sudah dicabut juga, ya?

123. BAWASLU: PUTUT GUNAWARMAN [20:04]

Ya, Pak.

124. KETUA: SUHARTOYO [20:04]

Silakan, Pak.

125. BAWASLU: PUTUT GUNAWARMAN [20:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [20:08]

Jadi, pagi ini kita hanya akan mendengarkan (...)

127. KUASA HUKUM TERMOHON: ROBIYAN ARIFIN [20:12]

Mohon izin, Yang Mulia.
Dari Kuasa Termohon Perkara 204, mohon izin undur diri juga.

128. KETUA: SUHARTOYO [20:17]

Ya silakan, Pak.

129. KUASA HUKUM TERMOHON: ROBIYAN ARIFIN [20:18]

Terima kasih, bersama Prinsipal.

130. KETUA: SUHARTOYO [20:24]

Yang di belakang maju saja, Pak. Yang kosong di ... silakan 277, untuk menyampaikan jawabannya. Singkat-singkat saja, Pak.

131. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [20:59]

Baik.

132. KETUA: SUHARTOYO [20:59]

Waktunya kira-kira 10 menit, yang dipersoalkan oleh Pemohon saja di bagian yang didalilkan. Kalau ada Eksepsi dan lain-lain, dianggap dibacakan.

133. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [21:15]

Baik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Tim Kuasa Hukum Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini, kami akan membacakan berkenaan dengan Jawaban Termohon Perkara Nomor 277, dianggap dibacakan.

Kami telah membaca dan telah memperhatikan terhadap Permohonan Pemohon sebanyak 9 halaman, Yang Mulia, yang pada intinya Permohonan itu tidak memperlmasalahakan persoalan perselisihan hasil. Dan kemudian setelah kami memperhatikan, kami telah merangkum jawaban yang kemudian terbagi beberapa komponen, di antaranya adalah dalam Eksepsi sebagaimana, Yang Mulia, telah sampaikan bahwa Eksepsi ini telah kami anggap dibacakan karena kami akan membacakan berkenaan dengan Pokok-Pokok Perkara yang memang esensial yang perlu disampaikan, Yang Mulia.

Yang pertama, langsung pada halaman 15, Yang Mulia. Permohonan menganggap tidak adanya permasalahan atas penghitungan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, yang mana mulai dari proses tahapan pertama hingga pada proses pemungutan suara tanggal 27 hingga sampai pada penetapan yang dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini tidak terdapat hal-hal yang kemudian dapat mempengaruhi terhadap perolehan hasil yang dilakukan oleh Termohon, Yang Mulia.

Yang kedua, langsung kami masuk kepada halaman 17 poin B. Termohon telah melakukan verifikasi dan penetapan pasangan calon secara benar dan berdasar peraturan perundang-undangan. Dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan terhadap adanya mutasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang kemudian dipersoalkan adanya 90 ... 95 orang yang dilakukan rotasi. Namun, Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa adanya rotasi tersebut dalam hal ini, Termohon telah melakukan klarifikasi yang kemudian hasil dari klarifikasi tersebut kemudian Termohon mendapati bahwa ... mutasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang sebenarnya, yakni Pemo ... apa namanya ... Pihak Terkait, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mendapatkan izin dari kementerian yang kemudian, dalam hal ini kami beranggapan bahwa tidak ada persoalan dalam proses penetapan pasangan calon yang telah dilakukan oleh Termohon, Yang Mulia.

Sehingga dalam hal ini, kami langsung membacakan terhadap Petitum.

Petitumnya, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [24:33]

Silakan.

135. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [24:33]

Yang pertama. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tepat berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 629 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, Pukul 19.00 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang Tahun 2024 yang tetap dan benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [25:43]

Baik.

Silakan, Pihak Terkait. Tidak ada, ya? 277, kan ini yang terlambat, ya?

137. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [25:51]

Ya, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO [25:54]

Baik.

Kemudian langsung Bawaslu, silakan. Langsung ke pokok persoalan, Pak, ditanggapi.

139. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [26:00]

Ya.

140. KETUA: SUHARTOYO [26:00]

Apakah ada (...)

141. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [26:03]

Ya, mohon izin (...)

142. KETUA: SUHARTOYO [26:03]

Rekomendasi-rekomendasi atau temuan-temuan ketika pengawasan di Kota Malang.

143. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [26:09]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Mohon izin, Yang Mulia. Resume terkait Pokok Perkara 277. Berdasarkan hasil pengawasan, kami akan menyampaikan beberapa pokok keterangan yang relevan dengan pokok-pokok Permohonan. Kami telah membuat keterangan tertulis. Berikut bukti-buktinya.

Satu. Pertama Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 terkait rumusan pemaknaan isu hukum dalam tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 pada angka 2, halaman 4 terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kota Malang.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2024 terkait rumusan pemaknaan isu hukum dalam tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan seterusnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas pemilu atau pemilihan terkait Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan dianggap sudah dibacakan (vide Bukti PK-16.32-01).

Dua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan menemukan catatan pada BKSDM Kota Malang tentang daftar pelantikan 96 pejabat pada 3 Mei 2024 dan 35 orang tanggal 9 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Malang. Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus didiskualifikasi, angka 4 sampai dengan angka 9, halaman 4 ...

144. KETUA: SUHARTOYO [28:00]

Ada rekomendasi-rekomendasi tidak ini, Pak?

145. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [28:04]

Tidak ada, Yang Mulia.

146. KETUA: SUHARTOYO [28:04]

Tidak ada. Kalau tidak ada (...)

147. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [28:07]

Cuma aduan.

148. KETUA: SUHARTOYO [28:09]

Ya. Ditindaklanjuti tidak?

149. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [28:11]

Sudah ditindaklanjuti. Kami melakukan penelusuran, begitu. Bisa dilanjutkan, Yang Mulia?

150. KETUA: SUHARTOYO [28:18]

Kalau tidak ada rekomendasi, dianggap cukup.

151. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [28:20]

Cukup.

152. KETUA: SUHARTOYO [28:20]

Mungkin ada yang penting, kalau ada yang penting, saya beri kesempatan ... kami beri kesempatan.

153. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [28:25]

Untuk yang 9 ... yang 96, kan ada dua ... dua tahap. Untuk yang di KPU, untuk 35 mutasi, itu sudah dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Malang, Yang Mulia. Cuma di 9 (...)

154. KETUA: SUHARTOYO [28:38]

Itu pejabat sementara? Bukan petahana, ya?

155. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [28:42]

Pj-nya yang mencalonkan.

156. KETUA: SUHARTOYO [28:45]

Bukan. Maksudnya yang melakukan mutasi?

157. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [28:47]

Ya, betul.

158. KETUA: SUHARTOYO [28:49]

Apa?

159. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [28:50]

Calon.

160. KETUA: SUHARTOYO [28:53]

Ya, apa penanganan dari Bawaslu apa bentuknya? Berkaitan dengan (...)

161. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [28:57]

Kita melakukan penelusuran, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO [28:58]

Ya.

163. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [28:58]

Dan ... dan sesuai ... apa ... norma di Pasal 71 ayat (2) yang dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Dan kami sudah menelusuri, sehingga tidak ada dugaan pelanggaran dan ada itu izin tertulisnya yang 96.

164. KETUA: SUHARTOYO [29:22]

Dari menteri itu?

165. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [29:23]

Ada.

166. KETUA: SUHARTOYO [29:25]

Menteri siapa?

167. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [29:26]

Di (...)

168. KETUA: SUHARTOYO [29:27]

Menteri siapa, Pak?

169. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [29:28]

PK ... mohon izin, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [29:30]

Menteri siapa yang memberikan persetujuan?

171. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [29:34]

Mendagri, Menteri Dalam Negeri.

172. KETUA: SUHARTOYO [29:34]

Ada, ya?

173. BAWASLU: HAMDAN AKBAR SAFARA [29:35]

Ada. Di PK-16.32-03 sudah kami serahkan ke Mahkamah, Yang Mulia.

174. KETUA: SUHARTOYO [29:41]

Ya, baik. Baik. Terima kasih.
Untuk Termohon 31, silakan.

175. BAWASLU: ZUBAIDAH [30:01]

Assalamualaikum wr. wb.

176. KETUA: SUHARTOYO [30:04]

Walaikumsalam

177. BAWASLU: ZUBAIDAH [30:04]

Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan kami Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan keterangan tertulis secara langsung.

178. KETUA: SUHARTOYO [30:09]

Yang Termohon. Termohon, Termohon. Termohon dulu, KPU. Bawaslunya nanti. Bawaslu itu terakhir, Bu. Gilirannya terakhir, Bawaslu itu.

179. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [30:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

180. KETUA: SUHARTOYO [30:24]

Karena yang digugat itu adalah KPU yang dipersoalkan keputusannya.

Silakan. Singkat-singkat.

181. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [30:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon akan menyampaikan jawaban kami dalam Perkara Nomor 31 dan seterusnya. Dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Bahwa kami akan menyampaikan pokok-pokoknya saja. Adapun Pokok Jawaban kami adalah sebagai berikut.

Eksepsi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

182. KETUA: SUHARTOYO [30:55]

Ya.

183. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [30:56]

Tanggapan terhadap dalil dugaan pelanggaran TSM.

Bahwa selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ... yang berlangsung, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Provinsi ataupun dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, sepanjang mengenai pelanggaran administrasi yang bersifat TSM terhadap salah satu pasangan calon dan dugaan tindak pidana pemilihan sebagian ... sebagaimana dalil Permohonan a quo.

Tanggapan terhadap pembiaran pemilih Bistamam dan Basyirah memilih di TPS 2 Desa Rantau Bais. Bahwa pemilih Bistamam dan Basyirah memilih menggunakan hak pilih pemilih ... pemilih pindahan dan hanya memilih gubernur dan wakil gubernur.

Kemudian, pada tanggal 2 Desember 2024 keluarlah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor 295, yang pada pokoknya menyatakan ada pelanggaran administrasi pada TPS 02 Desa Rantau Bais dengan cara memperbaiki administrasi dengan mengeluarkan formulir pindahan. Kemudian, kami Termohon sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu tersebut.

Tanggapan terhadap dalil pemufakatan jahat atas identitas dan riwayat pendidikan Pihak Terkait. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan nama antara kartu identitas milik Bistamam (Calon Bupati) dengan yang tertera di Surat Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 tentang Penetapan Pasangan Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, terkait pencantuman gelar haji.

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, Bistamam selaku Bakal Calon Bupati telah melakukan penyerahan berkas pencalonan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor 193 dan seterusnya tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024. Yang mana di dalam berkas pencalonan tersebut, terdapat dokumen berupa sertifikat yang menunjukkan bahwa Saudara Bistamam sudah melaksanakan haji pada tahun 2019.

Bahwa setelah Termohon melakukan penelitian administrasi sebagaimana Berita Acara Nomor 211 dan seterusnya tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, lampiran dokumen untuk penambahan gelar keagamaan Pasangan Calon 02, H. Bistamam memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Serta Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Gubernur dan Penetapan Pasangan Calon dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa Pemohon juga turut mendalilkan Termohon menyembunyikan riwayat pendidikan milik Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yang mana pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuka riwayat pendidikan Termohon, ijazah milik Paslon 02. Dan terma ... dan terhadap permintaan tersebut, Termohon telah menyampaikan melalui Surat Nomor 586 dan seterusnya, tertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya informasi tersebut merupakan informasi publik yang dikecualikan. Sehingga tidak dapat Termohon bagikan sebagaimana Ketentuan Pasal 18 ayat (5) Huruf e Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 211 dan seterusnya tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 223 dan seterusnya tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 bahwa terhadap syarat pendidikan terakhir Paslon 02 sudah memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan aslinya.

Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan aturan perundang-undangan (...)

184. KETUA: SUHARTOYO [34:48]

Ya. Itu sudah berulang-ulang itu.

Kemudian, berkaitan dengan yang mobilisasi mahasiswa. Coba dijawab bagaimana itu? Di bagian mana Saudara menjawab? Kan, didalilkan itu.

185. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [35:05]

Bahwa untuk mobilisasi mahasiswa itu masuk dalam pelanggaran TSM, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO [35:09]

Ada penanganan sudah dari Bawaslu?

187. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [35:11]

Sepanjang yang kami ... informasi yang kami terima, tidak ada rekomendasi kami terima, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [35:14]

Tidak ada. Jadi, kalau berkaitan dengan ijazah ini juga tidak benar, ya?

189. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [35:20]

Ya, Yang Mulia.

190. KETUA: SUHARTOYO [35:21]

Yang SMA Negeri 11 Pekanbaru ini, Calon Wakil Bupati, Jhony Charles bagaimana?

191. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [35:29]

Untuk Jhony Charles, ijazahnya yang benar, Yang Mulia.

192. KETUA: SUHARTOYO [35:33]

Sudah benar?

193. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [35:34]

Sudah benar, Yang Mulia.

194. KETUA: SUHARTOYO [35:36]

Apa bukti pendukungnya bahwa itu tidak ada persoalan dengan ijazah itu?

195. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [35:42]

Bahwa kami sudah melampirkan Berita Acara Klarifikasi untuk (...)

196. KETUA: SUHARTOYO [35:47]

Dari mana? Klarifikasi dari?

197. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [35:48]

H. Bistamam di (...)

198. KETUA: SUHARTOYO [35:51]

Dari?

199. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [35:51]

Di dinas provinsi pendidikan.

200. KETUA: SUHARTOYO [35:53]

Ada suratnya?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [35:54]

Ada di Berita Acara Klarifikasi, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [35:55]

Bukti P berapa itu?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [35:57]

T-53 dan T-54, Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

T-53?

205. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [36:00]

T-53 dan T-54, Yang Mulia.

206. KETUA: SUHARTOYO [36:10]

Petitumnya, apa?

207. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [36:12]

Petitum.

Berdasarkan uraian ... uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tahun ... Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 00.45 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Anggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah konstitusi ... Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa hukum Termohon, ditandatangani.

208. KETUA: SUHARTOYO [37:04]

Pak, ini selisih suaranya berapa, Pak antara Pemohon dengan Pihak Terkait?

209. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [37:14]

45.709 suara, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO [37:19]

Maksimalnya ... seharusnya ambang batasnya?

211. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [37:22]

1%, Yang Mulia.

212. KETUA: SUHARTOYO [37:23]

Berapa?

213. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [37:23]

1%.

214. KETUA: SUHARTOYO [37:24]

Ya.

215. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [37:24]

Tapi untuk 45.709 suara itu sebesar 15,28%, Yang Mulia.

216. KETUA: SUHARTOYO [37:32]

Ya. 15?

217. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [37:33]

Koma 28%, Yang Mulia.

218. KETUA: SUHARTOYO [37:37]

Kalau maksimalnya?

219. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [37:39]

1%, Yang Mulia.

220. KETUA: SUHARTOYO [37:40]

Ya, itu berapa? Kalau dikonversi dengan angka?

221. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [37:43]

2.991 suara, Yang Mulia.

222. KETUA: SUHARTOYO [37:53]

Oke. Dari Pihak Terkait, silakan.

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [38:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

224. KETUA: SUHARTOYO [38:04]

Walaikumsalam.

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [38:05]

Perkenankanlah kami, Bistamam dan Jhony Charles, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, Nomor Urut 2, menyampaikan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait.

Kami akan membacakan pertama tentang Eksepsi Kedudukan Hukum Pemohon. Pokok-pokoknya saja karena menurut kami ini penting, Yang Mulia.

Bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebanyak 45.709 suara atau sebanyak 15,28%. Sedangkan ambang batas maksimal untuk mengajukan Permohonan adalah sebanyak 1%.

Selanjutnya, kami sampaikan bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Permohonan Pemohon dalam Kedudukan Hukum Pemohon yang mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan, antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Perlu kami jelaskan, Yang Mulia bahwa sebaliknya calon bupati Pemohon yang merupakan calon bupati petahana, bersama-sama dengan tim kampanye maupun relawanlah yang melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran lainnya, serta dugaan tindak pidana pemilihan dan tindak pidana lainnya yang bersifat TSM dengan menggerakkan aparat struktural pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara berjenjang. Baik itu ASN yang dimulai dari sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, kepala desa, perangkat desa, perangkat kepenghuluan, lembaga kemasyarakatan kepenghuluan dan kelurahan, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, karyawan BUMD, serta pejabat daerah termasuk di dalamnya komisioner Baznas yang melanggar asas netralitas mendukung Pemohon.

Dengan demikian, demi tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, kami memohon kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebelum memeriksa pokok perkara a quo, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

226. KETUA: SUHARTOYO [40:13]

Yang prinsip saja, Pak. Yang didalilkan Pemohon langsung ditanggapi.

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [40:18]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melanggar ... telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dengan cara melakukan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar wilayah Kabupaten Rokan Hilir, yang tersebar di 18 kecamatan dari 18 kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk fasilitas transportasi gratis, konsumsi, dan uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam Pilkada pada tanggal 27 November 2024.

Bahwa Pihak Terkait tegaskan, Pihak Terkait, tim kampanye, maupun tim relawan sama sekali tidak tahu menahu tentang kegiatan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh (...)

228. KETUA: SUHARTOYO [41:10]

Ya sudah, dianggap sudah dibacakan soal mobilisasi itu.
Dalil yang lain, silakan.

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [41:17]

Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa Pihak Terkait akan menjelaskan terkait tuduhan Pemohon tentang adanya permufakatan jahat antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap identitas dan riwayat pendidikan Pihak Terkait sebagai persyaratan pencalonan.

Bahwa penambahan huruf H di awal nama Calon Bupati Pihak Terkait yang merupakan singkatan lazim dari haji adalah gelar keagamaan yang dicantumkan oleh Calon Bupati Pihak Terkait yang dibuktikan dengan dokumen pembuktian gelar keagamaan berupa sertifikat haji tahun 2019 yang dikeluarkan oleh PT Patuna Mekar Jaya (Bukti PT-217), sebagai pemenuhan syarat pencantuman gelar keagamaan tersebut.

Bahwa ijazah SLTA atau sederajat milik Calon Bupati Pihak Terkait adalah ijazah sekolah menengah ekonomi tingkat atas pada SMEA PGRI di Pekanbaru yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 1968 (Bukti PT-218) atas nama Bistamam Hanafi, anak dari Tuan Hanafi S. Dimana terdapat perbedaan penulisan nama pada KTP Elektronik Calon Bupati Pihak Terkait yang ditulis atas nama Bistamam (Bukti PT-219) dengan ijazah SLTA atau sederajat yang ditulis atas nama Bistamam Hanafi.

230. KETUA: SUHARTOYO [43:00]

Ya, berkaitan dengan ijazah tidak benar, ya?

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [43:02]

Ya, Yang Mulia.

232. KETUA: SUHARTOYO [43:03]

Apa lagi yang akan direspons?

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [43:05]

Yang Mulia, kami tambahkan terkait ijazah, Yang Mulia. Ada penegasannya, Yang Mulia.

234. KETUA: SUHARTOYO [43:08]

Apa?

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [43:08]

Bahwa terhadap permasalahan mengenai perbedaan penulisan nama antara KTP elektronik dengan ijazah SMEA Calon Bupati Pihak Terkait telah diselesaikan menurut hukum berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor dan seterusnya, tanggal 29 Juli 2024, yang amarnya berbunyi (...)

236. KETUA: SUHARTOYO [43:29]

Bukti ... buktinya apa? Bukti Bapak apa itu?

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [43:30]

Bukti PT-220. Yang amarnya berbunyi menetapkan nama Bistamam dengan Bistamam Hanafi (...)

238. KETUA: SUHARTOYO [43:39]

PT-220, ya?

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [43:39]

Ya, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO 43:40]

Di putusan pengadilan menyatakan?

241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [43:44]

Amarnya menyatakan menetapkan nama Bistamam dengan Bistamam Hanafi yang ada dalam dokumen ijazah SMEA Nomor LAA dan seterusnya, tanggal dan seterusnya adalah orang yang sama (...)

242. KETUA: SUHARTOYO [43:55]

Tahun berapa itu diputus pengadilan?

243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [43:58]

Diputus pada tanggal 29 Juli 2024, Yang Mulia, sebelum pencalonan.

244. KETUA: SUHARTOYO [44:03]

Sebelum pencalonan, ya.
Oke. Masih ada lagi yang ditanggapi?

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [44:06]

Kami lanjutkan, terkait ijazah SLTA milik Calon Wakil Bupati (...)

246. KETUA: SUHARTOYO [44:11]

Sama itu, sudah ada penjelasan seperti yang disampaikan Termohon tadi.

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [44:16]

Ya.

248. KETUA: SUHARTOYO [44:16]

Ada surat dari dikdasmen, ya?

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [44:20]

Baik, Yang Mulia. Ada penambahan (...)

250. KETUA: SUHARTOYO [44:22]

PT berapa Saudara kalau itu, berkaitan dengan itu?

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [44:27]

PT-223, Yang Mulia.

252. KETUA: SUHARTOYO [44:29]

223.

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [44:29]

Sudah diselesaikan menurut hukum berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor (...)

254. KETUA: SUHARTOYO [44:33]

Mengenai apa itu?

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [44:36]

Mengenai ketidaksinkronan ijazah SMA dengan KTP Calon Wakil Bupati Pihak Terkait, Yang Mulia.

256. KETUA: SUHARTOYO [44:44]

Ini Rohil kali ini, ya, bukan ... bukan Pekanbaru, ya?

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [44:47]

Bukan, Yang Mulia.

258. KETUA: SUHARTOYO [44:49]

Kalau yang satu tadi, 220 kan Pekanbaru, ya?

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [44:51]

Pekanbaru, Yang Mulia.

260. KETUA: SUHARTOYO [44:51]

Oke, Pekanbaru.

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [44:53]

Ya.

262. KETUA: SUHARTOYO [44:53]

Kalau ini dari Putusan Pengadilan Rokan Hilir?

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [44:55]

Rokan Hilir, Yang Mulia.

264. KETUA: SUHARTOYO [44:58]

223 ini?

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [44:59]

223, ya.

266. KETUA: SUHARTOYO [45:00]

Oke.

267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [45:01]

Tanggal 1 Agustus 2024 sebelum pencalonan, Yang Mulia.

268. KETUA: SUHARTOYO [45:04]

Apa lagi yang mau dijelaskan? Masih ada?

269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [45:11]

Tambahan, Yang Mulia.

270. KETUA: SUHARTOYO [45:12]

Apa?

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [45:13]

Bahwa sebaliknya, terlepas dari dalil-dalil Pemohon, sebaliknya Calon Bupati Pemohonlah yang merupakan bupati petahana, yang telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran lain yang bersifat TSM.

272. KETUA: SUHARTOYO [45:29]

Mau digugat balik atau gimana?

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [45:32]

Ya, Yang Mulia?

274. KETUA: SUHARTOYO [45:32]

Mau Bapak gugat balik?

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [45:33]

Tidak, Yang Mulia.

276. KETUA: SUHARTOYO [45:34]

Oh, ya sudah kalau tidak. Petitumnya dibacakan.

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [45:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Petitum, mohon izin akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

278. KETUA: SUHARTOYO [45:42]

Silakan.

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU-BUP-XXIII/2025: SELAMAT SEMPURNA SITORUS [45:46]

Baik. Terima kasih izin, Yang Mulia.

Saya lanjutkan untuk membacakan Petitum. Dalam Petitum. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Pihak Terkait Kuasa. Terima kasih.

280. KETUA: SUHARTOYO [47:18]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

281. BAWASLU: ZUBAIDAH [47:19]

Assalamualaikum wr. wb.

282. KETUA: SUHARTOYO [47:20]

Walaikumsalam.

283. BAWASLU: ZUBAIDAH [47:21]

Majelis Hakim, Yang Mulia.

Izinkan kami Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, menyampaikan keterangan tertulis secara langsung terhadap Perkara Nomor 31.

Pertama. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam dan Jhony Carles melakukan mobilisasi mahasiswa secara TSM, angka 1 halaman 5 dan angka 2 halaman 9.

Berikut keterangan Bawaslu, Yang Mulia. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Riau telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan administrasi terstruktur, sistematis, dan masif pada tanggal 3 Desember 2024. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 001 dan seterusnya dianggap dibacakan, pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan materiil perkara karena telah melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 13 ayat (2) yang mengatur batas akhir penyampaian laporan dugaan pelanggaran TSM adalah pada hari pemungutan suara.

Selanjutnya, Yang Mulia, yang kedua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat laporan-laporan yang berkaitan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 29 laporan, angka 1 halaman 11 sampai dengan halaman 16.

Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Yang Mulia.

Bahwa benar terhadap 29 laporan yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah menerima dan memproses seluruh laporan dimaksud dengan hasil sebagai berikut.

284. KETUA: SUHARTOYO [49:07]

Tidak usah dibacakan semuanya. Ada tidak tindak lanjut berupa rekomendasi-rekomendasi, misalnya, ada tidak?

285. BAWASLU: ZUBAIDAH [49:21]

Ada, Yang Mulia.

286. KETUA: SUHARTOYO [49:21]

Ada. Sudah dilaksanakan rekomendasi itu?

287. BAWASLU: ZUBAIDAH [49:21]

Sudah, Yang Mulia.

288. KETUA: SUHARTOYO [49:21]

Ada yang tertinggal?

289. BAWASLU: ZUBAIDAH [49:22]

Tidak, Yang Mulia.

290. KETUA: SUHARTOYO [49:24]

Berapa rekomendasi Ibu keluarkan?

291. BAWASLU: ZUBAIDAH [49:24]

Rekomendasi yang di TPS 02 saja, Yang Mulia.

292. KETUA: SUHARTOYO [49:30]

Apa itu? PSU?

293. BAWASLU: ZUBAIDAH [49:30]

Tidak, Yang Mulia.

294. KETUA: SUHARTOYO [49:36]

Apa? TPS 02 ada apa?

295. BAWASLU: ZUBAIDAH [49:36]

Pelanggaran administrasi dan kode etik terhadap penyelenggara,
Yang Mulia.

296. KETUA: SUHARTOYO [49:36]

Di 02 mana ini?

297. BAWASLU: ZUBAIDAH [49:36]

Desa Rantau Bais, Yang Mulia.

298. KETUA: SUHARTOYO [49:38]

Rekomendasinya apa, Bu?

299. BAWASLU: ZUBAIDAH [49:50]

Izin, Yang Mulia, membacakan rekomendasinya.
Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanah Putih menyusun kajian
dugaan pelanggaran Nomor 01 (...)

300. KETUA: SUHARTOYO [50:12]

Ya. Diktumnya saja apa?

301. BAWASLU: ZUBAIDAH [50:19]

Siap, Yang Mulia.

302. KETUA: SUHARTOYO [50:19]

Ya. Amarnya atau diktum rekomendasinya apa? Menyatakan apa,
kemudian bentuk rekomendasinya apa?

303. BAWASLU: ZUBAIDAH [50:37]

Panwaslu Kecamatan Putih ... Kecamatan Tanah Putih
merekomendasikan kepada PPK terkait dengan dugaan pelanggaran
administrasi dan kode etik penyelenggara pemilihan ad hoc.

304. KETUA: SUHARTOYO [50:57]

Ya. Temuannya itu, kemudian rekomendasinya apa?

305. BAWASLU: ZUBAIDAH [51:02]

Direkomendasikan kepada PPK, Yang Mulia. Kemudian dari ... PPK
Tanah Putih direkomendasikan ke KPU tindak lanjutnya sudah ada, Yang
Mulia.

306. KETUA: SUHARTOYO [51:11]

Apa? Bentuknya apa?

307. BAWASLU: ZUBAIDAH [51:18]

Yang pertama, dilakukan perbaikan terhadap administrasi keterangan pindah memilih, Model A Pindah Memilih di TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih.

308. KETUA: SUHARTOYO [51:23]

Ya. Artinya sudah dilaksanakan, ya?

309. BAWASLU: ZUBAIDAH [51:27]

Sudah, Yang Mulia.

310. KETUA: SUHARTOYO [51:29]

Hanya satu rekomendasi itu, itu?

311. BAWASLU: ZUBAIDAH [51:30]

Dua, Yang Mulia.

312. KETUA: SUHARTOYO [51:31]

Yang satu?

313. BAWASLU: ZUBAIDAH [51:32]

Yang satu, memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih.

314. KETUA: SUHARTOYO [51:45]

Semua di TPS 02 ini?

315. BAWASLU: ZUBAIDAH [51:44]

Ya. Siap, Yang Mulia.

316. KETUA: SUHARTOYO [51:46]

Oh. Jadi, hanya satu TPS atau ini ada TPS 02, dua tempat?

317. BAWASLU: ZUBAIDAH [51:52]

Satu TPS di TPS 02, Yang Mulia.

318. KETUA: SUHARTOYO [51:55]

Oke. Ada lagi yang mau dijelaskan, Ibu?

319. BAWASLU: ZUBAIDAH [51:58]

Siap, Yang Mulia.

320. KETUA: SUHARTOYO [52:00]

Cukup, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

321. BAWASLU: ZUBAIDAH [52:06]

Isu Nomor 4, Yang Mulia, terkait dengan bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pembiaran tindakan money politics yang dilakukan oleh Jhony Charles, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2.

322. KETUA: SUHARTOYO [52:20]

Ya, ada temuan tidak itu?

323. BAWASLU: ZUBAIDAH [52:23]

Tidak ada, Yang Mulia.

324. KETUA: SUHARTOYO [52:25]

Berarti tidak ada rekomendasi, kan?

325. BAWASLU: ZUBAIDAH [52:27]

Tidak. Tetapi kami melakukan penelusuran, Yang Mulia.

326. KETUA: SUHARTOYO [52:31]

Ya. Apa hasilnya?

327. BAWASLU: ZUBAIDAH [52:33]

Hasilnya dalam penelusuran tersebut bahwa Bawaslu Rokan Hilir menemukan fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 September, dimana Jhony Charles belum ditetapkan sebagai Calon Bupati Kabupaten ... Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Yang Mulia.

328. KETUA: SUHARTOYO [52:52]

September itu bulan 9, ya?

329. BAWASLU: ZUBAIDAH [52:54]

Siap, Yang Mulia.

330. KETUA: SUHARTOYO [52:56]

Bulan 9 belum ada penetapan, Ibu?

331. BAWASLU: ZUBAIDAH [52:59]

Tanggal 22 penetapannya, Yang Mulia.

332. KETUA: SUHARTOYO [53:01]

Itu tanggal berapa kejadiannya?

333. BAWASLU: ZUBAIDAH [53:03]

21 September, Yang Mulia.

334. KETUA: SUHARTOYO [53:06]

Penetapannya tanggal? 2?

335. BAWASLU: ZUBAIDAH [53:07]

22.

336. KETUA: SUHARTOYO [53:08]

22. Sehari sebelumnya dong? Ya? Satu hari sebelumnya kalau begitu?

337. BAWASLU: ZUBAIDAH [53:14]

Siap, Yang Mulia.

338. KETUA: SUHARTOYO [53:19]

Cukup?

339. BAWASLU: ZUBAIDAH [53:20]

Izin, Yang Mulia.

Sedikit menambahkan terkait dengan Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Rokan Hilir melarang masyarakat mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir, Yang Mulia, angka 4, halaman 18.

340. KETUA: SUHARTOYO [53:37]

Ya.

341. BAWASLU: ZUBAIDAH [53:38]

Dapat kami jelaskan, Yang Mulia, terkait dalil tersebut dapat diterangkan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal (...)

342. KETUA: SUHARTOYO [53:43]

Ya, kalau tidak ada temuan kemudian ada rekomendasinya, dianggap sudah dibacakan.

343. BAWASLU: ZUBAIDAH [53:49]

Siap, Yang Mulia.

344. KETUA: SUHARTOYO [53:51]

Cukup, ya?

345. BAWASLU: ZUBAIDAH [53:52]

Cukup, Yang Mulia.

346. KETUA: SUHARTOYO [53:59]

Kemudian, Perkara 99 dari Termohon, silakan.

347. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [54:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.
 KPU Kabupaten Bangka Barat. Perihal Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025.
 Kami langsung, Yang Mulia.
 Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

348. KETUA: SUHARTOYO [54:31]

Ya, itu dianggap dibacakan itu.

349. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [54:33]

Dianggap dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia.
 Selanjutnya, Eksepsi Permohonan tidak jelas, obscur libel.
 Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4, 6, 10, Pemohon dalam dalilnya salah menggunakan dasar hukum. Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan umum.
 Bahwa dalam Posita Pokok Permohonan angka 2, 8, dan angka 9 berbeda dengan posita Pokok Permohonan angka 5, 6, 10, dimana Pemohon menggabungkan pelanggaran pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan.
 Bahwa Posita Pemohon tidak konsisten atau terjadi pertentangan dengan Petitum yang dimintakan Pemohon karena tidak satu pun Petitum yang menin ... memintakan mengabulkan posita untuk menyatakan diskualifikasi pasangan calon atau menihilkan suara pasangan calon.
 Kami langsung ke Pokok Permohonan. Kami tanggapi yang, langsung ke angka 3, Yang Mulia.

350. KETUA: SUHARTOYO [55:37]

Silakan.

351. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [55:38]

Bahwa Termohon menolak dengan tegas angka 3 dengan alasan tidak ada hubungannya pengurangan TPS dengan partisipasi pemilih berkurang, dengan alasan lokasi TPS yang jauh dari tempat pemilih atau rumah tinggal dan merupakan kewenangan KPU dalam menetapkan jumlah TPS.

Bahwa pengajuan proposal hibah Termohon ke Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hanya sebagai rencana kerja atau rencana kegiatan dalam penganggaran dana. Bahwa tidak ada hubungannya jumlah TPS menjadi 341 TPS dengan upaya penyelenggaraan memberangus suara calon pemilih (Bukti T-8).

Bahwa masukan dan tanggapan yang disampaikan tim kampanye pasangan calon hanyalah tentang pemilihan yang belum ... pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih. Dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih (Bukti T-11A sampai dengan T-11E).

Angka 4. Dengan alasan ... Termohon menolak dengan alasan KPU Kabupaten Bangka Barat telah menyampaikan surat perihal pemberitahuan revisi keempat RKB Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 (Bukti T-15).

Bahwa terkait partisipasi pemilih sedikit itu tidaklah benar. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 terbesar di Pulau Bangka. Bahwa tidak benar adanya pemilih yang hadir ke TPS tidak sesuai jadwal yang disarankan tidak diperbolehkan untuk memilih. KPPS melayani pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya, meskipun tidak sesuai dengan jadwal waktu yang disarankan di Formulir C Pemberitahuan.

Bahwa Termohon menolak angka 5 dengan alasan bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat telah memastikan untuk pengguna hak pilih dalam ... hak pilih tambahan atau DPK sudah memiliki KTP elektronik pada domisili di tempat yang baru (Bukti T-19A sampai Bukti T-19N) dengan 31 nama pemilih yang kami sampaikan di jawaban, Yang Mulia.

Bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat juga memastikan bahwa pemilih DPK yang terdaftar di TPS asal domisili pemilih yang lama, tidak menggunakan hak pilihnya lagi dima ... di tempat terdapat dalam DPT.

352. KETUA: SUHARTOYO [57:57]

Ini selisihnya berapa, ya?

353. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [57:59]

Selisihnya 1.400, Yang Mulia, kurang lebih.

354. KETUA: SUHARTOYO [58:04]

1.400? Jadi masih ambang (...)

355. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [58:04]

Masih sesuai ambang batas, Yang Mulia.

356. KETUA: SUHARTOYO [58:08]

Ya.

357. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [58:09]

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

358. KETUA: SUHARTOYO [58:11]

Yang didalilkan saja, Pak. Jangan (...)

359. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [58:14]

Kami lanjut yang didalilkan angka 6 dan 7, Yang Mulia. Kami jawab (...)

360. KETUA: SUHARTOYO [58:18]

Yang TPS 4 dan 5 Mentok, Mentok di mana, ini?

361. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [58:22]

4 dan 5 Mentok ada di angka 6 dan angka 7 juga, Yang Mulia, didalilkan.

362. KETUA: SUHARTOYO [58:28]

Gimana itu respons dari Termohon?

363. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [58:28]

Termohon menjawab bahwa KPPS telah melakukan verifikasi atas ... atau tidak meminta kepe ... pemilih KTP elektronik itu tidak benar, Yang Mulia. Kami sampaikan di Bukti T-21A sampai Bukti T-21AS. Termasuk Permohonan Pemohon tidak jelas atas nama pemilih siapa dan dilakukan oleh KPPS yang mana. Hal ini juga terbukti di Model C Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi. Tidak ada catatan, Yang Mulia, kami lampirkan di Bukti T-22A sampai Bukti T-22AS. Termasuk juga di C.Hasil-KWK-Bupati, seluruh saksi menandatangani seluruh ... semua formulir, kami lampirkan di Bukti T-24A dan T-24AS. Begitu, Yang Mulia.

364. KETUA: SUHARTOYO [59:29]

Kalau tidak ada lagi, silakan Petitem.

365. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [59:29]

Terakhir, Yang Mulia. Menanggapi angka 7 Permohonan Pemohon. Dengan alasan bahwa penempatan lokasi TPS tidak menggabungkan desa atau kelurahan dalam penyusunan daftar pemilih, sehingga dalil dari Pemohon soal jarak jauh dari lokasi pemilih ke TPS tidaklah benar. Kami lampirkan di Bukti T-23A dan Bukti 23B. Langsung Petitem, Prinsipal langsung membacakan (...)

366. KETUA: SUHARTOYO [59:29]

Ya, pemilih khusus, Pak. Yang pemilih khusus gimana?

367. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:00:02]

Pemilih khusus DPK, Yang Mulia. Tadi yang saya sampaikan bahwa ada 31 nama sudah sesuai KTP Elektroniknya sudah pindah domisili dan sudah kami pastikan di TPS yang terdaftar di DPT-nya, dia tidak memilih lagi.

368. KETUA: SUHARTOYO [01:00:14]

Itu di TPS berapa?

369. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:00:14]

Di angka 5, di TPS ... di halaman jawaban kami nomor ... halaman nomor (...)

370. KETUA: SUHARTOYO [01:00:26]

TPS-nya, Pak.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:00:28]

TPS-nya ada TPS 5. Mohon maaf, Yang Mulia. Itu TPS asalnya.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:00:41]

TPS 5, ya?

373. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:00:44]

Di TPS 4 dan 6 Belo Laut, TPS 5, 7, 12 Sungai Daeng. Totalnya ada 14 TPS, Yang Mulia. KTP Elektroniknya, kami (...)

374. KETUA: SUHARTOYO [01:01:00]

Di halaman berapa jawaban Saudara?

375. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:01:01]

Jawaban kami di halaman 17 sampai halaman 19, Yang Mulia. Termasuk KTP Elektronik kami tampilkan di Bukti T-19 ... eh, maaf ... T-20A sampai 20I.

376. KETUA: SUHARTOYO [01:01:21]

Halaman 17 sampai 19, ya?

377. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:01:22]

Ya, ada daftar tabelnya kami buat, Yang Mulia. Itu menjelaskan TPS asal dan TPS dia memilih.

378. KETUA: SUHARTOYO [01:01:37]

Ada 2 ... 14 TPS, ya?

379. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:01:39]

Ya, kalau namanya ada 31 orang. Jadi, 1 TPS itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1.

380. KETUA: SUHARTOYO [01:02:08]

Masih ada lagi?

381. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:02:09]

Langsung Petitem, Yang Mulia. Prinsipal kami biar masuk Youtube juga, silakan.

382. TERMOHON: DWI APRIANTO [01:02:17]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Membacakan Petitem.
Dalam Eksepsi.
Mengabulkan Eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Perkara.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 pada pukul 17.00 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang benar adalah dianggap dibacakan.

Hormat Kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

383. KETUA: SUHARTOYO [01:03:15]

Baik. Terima kasih.
Dari Pihak Terkait, silakan.

384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRIWIYONO SUSILO [01:03:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan poin-poinnya saja, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 99.

Dalam Eksepsi, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh DSalil Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui Pihak Terkait dalam jawaban maupun fakta hukum yang terungkap di Mahkamah Konstitusi.

1. Proses pemilihan sesuai prosedur.
2. Tuduhan politik uang atau money politics dalil Pemohon yang mengklaim adanya praktik politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak terbukti. Pemilihan telah diawasi dengan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tanpa temuan pelanggaran terkait tuduhan tersebut. Pengurangan jumlah TPS ... pengurangan jumlah TPS dari 400 menjadi 341 di Pilkada 2024 tidak berhubungan dengan penurunan partisipasi pemilih, melainkan mengikuti ketentuan Undang-Undang Pilkada dan PKPU dengan batas maksimal 600 pemilih per-TPS.
4. Keberatan terhadap DPTb dan DPK. Dalil Pemohon mengenai masalah daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus di beberapa TPS tidak didukung oleh bukti yang sah. Tidak ada keberatan yang diajukan pada saat perhitungan suara.
5. Penggunaan fasilitas negara dan politik uang. Tuduhan Pemohon terkait penggunaan fasilitas negara dan politik uang

di Kecamatan Parittiga oleh Pihak Terkait tidak terbukti dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu mengenai hal tersebut.

6. Pelanggaran TSM. Permintaan Pemohon untuk pemungutan suara ulang di beberapa TPS dengan ... dan desa berdasarkan dugaan pelanggaran TSM tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku karena tidak ditemui bukti yang sah di lapangan.
7. Penolakan terhadap pembatalan hasil pemilihan ... pemilihan. Pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk meminta pembatalan.
8. Pemenuhan syarat calon Pihak Terkait tidak memen ... telah memenuhi syarat calon.

Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

385. KETUA: SUHARTOYO [01:05:55]

Terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan.

386. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:06:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Kami akan membacakan resume Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terhadap Perkara Nomor 99.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat (angka 1, halaman 4 sampai dengan 5). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

1. Berdasarkan dalil Pemohon, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 56 dan seterusnya, tanggal 0 ... tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sebagai berikut.

Tabel 1, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dan keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 disampaikan setelah pembacaan rekapitulasi hasil perhitungan suara per-kecamatan. Sehingga, KPU Kabupaten Bangka Barat tidak langsung menanggapi keberatan saksi tersebut. Namun, termuat dalam Berita Acara Nomor 265 dan seterusnya, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 (vide Bukti PK.11.5-02).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dugaan perbuatan politik uang atau money politic oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor Urut 2 (angka 2, halaman 5 sampai 6 juncto angka 8, halaman 10 sampai 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu KPU Kabupaten Bangka Barat.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pelapor atas nama Bobi Susanto dan terlapor atas nama (...)

387. KETUA: SUHARTOYO [01:07:52]

Yang ada tindak lanjutnya saja ya, Pak, ya, yang disampaikan. Kalau yang laporan-laporan yang kemudian tidak ada tindak lanjutnya rekomendasi-rekomendasi dianggap sudah dibacakan. Ada tidak dari sekian laporan yang masuk di Bawaslu, baik laporan, pengaduan maupun temuan, ada tidak tindak lanjutnya yang ditangani oleh Bawaslu?

388. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:08:16]

Ada ... ada ... ada ... ada satu laporan, Yang Mulia. Tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, tapi pada pokoknya tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

389. KETUA: SUHARTOYO [01:08:25]

Oh. Berarti tidak ada rekomendasi, ya?

390. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:08:27]

Tidak ada, Yang Mulia.

391. KETUA: SUHARTOYO [01:08:29]

Hanya itu saja?

392. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:08:31]

Ya, Yang Mulia. Untuk laporan dan (...)

393. KETUA: SUHARTOYO [01:08:33]

Yang berkaitan dengan kejadian di TPS 4 dan 6 Mentok itu dan kemudian di 14 TPS yang ada dugaan berkaitan dengan pemilih, dimana? Tidak ada laporan?

394. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:08:49]

Tidak ada, Yang Mulia.

395. KETUA: SUHARTOYO [01:08:54]

Kalau berkaitan dengan pengurangan TPS, Pak?

396. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:08:57]

Sebentar, Yang Mulia. Pengurangan TPS.

397. KETUA: SUHARTOYO [01:09:09]

Pengurangan jumlah TPS.

398. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:09:10]

Pengurangan.

399. KETUA: SUHARTOYO [01:09:12]

Ada tidak laporan ke Bawaslu?

400. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:09:15]

Tidak ada, Yang Mulia.

401. KETUA: SUHARTOYO [01:09:21]

Masih ada yang mau disampaikan? Cukup?

402. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:09:24]

Cukup, Yang Mulia.

403. KETUA: SUHARTOYO [01:09:26]

Baik.

404. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:41]

Ya. Baik. Terima kasih.

Saya ke Termohon, ya. Ini yang untuk Perkara 99 yang terkait dengan pengurangan TPS bisa dijelaskan itu, Pak?

405. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:09:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

406. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:59]

Dari 400, ya menjadi 341. Bisa dijelaskan karena alasan Pemohon ini kan mengurangi (...)

407. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:10:08]

Partisipasi.

408. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:09]

Ya, partisipasi. Silakan.

409. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:10:10]

Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia.

Jadi dalil Pemohon itu, yang dimaksud dalil Pemohon awalnya pengajuan hibah KPU ke Pemda Kabupaten Bangka, 500 TPS. Tetapi setelah proses pen ... tahapan pemuktahiran data daftar pemilih dari DP-4 sampai DPT ternyata cukup 341 TPS. Sehingga proposal hibah diubah dan itu yang dianggap seolah-olah bagi Pemohon mengurangi jumlah TPS. Padahal itu perubahan jumlah proposal hibah yang diajukan ke Pemda Kabupaten Bangka Barat.

410. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:54]

Jadi, itu berkaitan dengan dana, ya? Anggaran, ya? Dana hibah itu, ya?

411. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:10:56]

Anggaran. Nah, di awal proposal hibah, PKPU yang menentukan tentang minimal, maksimal TPS itu belum ada. Masi ... eh ... maksudnya masih ngacu ke Pileg dengan jumlah 400-an. Setelah itu keluarlah PKPU tentang Pilkada yang membatasi maksimal 601 pemilih 1 TP ... dalam 1 TPS. Begitu, Yang Mulia.

412. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:21]

Lalu jumlah partisipasi pemilihnya berapa untuk kali ini?

413. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:11:26]

Kalau persentasenya 65%.

414. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:28]

65, ya?

415. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:11:29]

Itu termasuk untuk di wilayah Pulau Bangka tertinggi dibanding kabupaten yang lain.

416. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:35]

Oh, justru ini tertinggi?

417. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:11:36]

Ya. Di Pulau Bangka ada 5 kabupaten/kota.

418. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:42]

Oke. Kemudian yang kunjungan kerja Anggota DPR?

419. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:11:47]

Kunjungan kerja Anggota DPR, itu yang didalilkan Pemohon dari ... tidak dite ... dari hasil pengawasan pemilu ... Bawaslu juga disampaikan tidak terregister dengan alasan kekurangan syarat materiil, kurang lebih nanti detailnya mungkin di Bawaslu, Yang Mulia.

420. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:15]

Oke. Saya sekalian ke Bawaslu ya, yang soal kunjungan kerja anggota DPR itu gimana penjelasannya?

421. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:12:23]

Izin, Yang Mulia. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Parittiga, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Nomor 132A dan seterusnya, tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Panwaslu Kecamatan Parittiga sekitar pukul 16.25 WIB sampai dengan 17.30 WIB melakukan pengawasan langsung kegiatan sosialisasi empat pilar, Yang Mulia. Bukan kunker, tapi sosialisasi empat pilar kebangsaan oleh anggota DPR RI, Ir. Rudianto Tjen.

422. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:55]

Anggota DPR RI dari partai mana itu?

423. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:13:57]

Dari Partai PDI, Yang Mulia.

424. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:03]

PDIP, ya.

Baik. Terima kasih. Saya satu lagi untuk Permohonan 31, ya. Ini bisa dari Pemohon dululah, bisa dijelaskan ini ada didalilkan Plt Bupati Rokan Hulu ... Rokan Hilir ya, mendukung Paslon Nomor 2 itu bisa dijelaskan soal dalil itu?

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:13:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

426. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:00]

Itu indikasinya apa, Pak?

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:14:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, berkaitan dengan poin penting dalam Permohonan kami, Yang Mulia, di item 1 sampai dengan item 12 juga sudah kita sampaikan keterangan dan bukti, Yang Mulia, Bukti P-75, 76 sampai dengan Bukti di P-83, Yang Mulia.

Kemudian berkaitan hal tersebut juga, Yang Mulia, kita ada juga lampirkan beberapa dokumentasi baik dalam bentuk video, dimana ada dugaan dalam video tersebut Plt bupati pernah bersama calon wakil bupati menghadiri acara dan bernyanyi bersama pada saat itu, Yang Mulia. Dan itu salah satunya dalam bentuk video juga kita sampaikan di situ.

Kemudian dalam bentuk lainnya, ada beberapa penghulu, calon penghulu kalau di Rokan Hilir, kepala desa namanya penghulu, Yang Mulia. Yang ... yang sudah diangkat oleh bupati yang lama, kemudian sekitar yang disebutkan dalam poin lima, kemudian diganti, Yang Mulia oleh Plt secara tiba-tiba, padahal sebagaimana SK PJS tersebut belum habis masa jabatannya. Itu salah satu, Yang Mulia.

428. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:51]

Itu pergantiannya itu pas saat proses ini ya, Pilkada?

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:15:57]

Ya, Yang Mulia.

430. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:58]

Lalu, apakah signifikan penggantian itu dengan kemudian ada jumlah suara ke Paslon ini?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:16:05]

Banyak pengaruh, Yang Mulia?

432. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:08]

Bukan. Di, di penghulu itu, di wilayahnya. Coba KPU bisa dijelaskan sedikit, apakah ada dampak penggantian penghulu itu? Dari Rokan Hilir.

433. TERMOHON: EKA MURLAN [01:16:24]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Saya Eka Murlan, Ketua KPU Rokan Hilir, sedikit menjelaskan berkaitan dengan dampak dari pemilihan di beberapa kepenghuluan.

Berdasarkan data informasi yang kami dapat, di Pj penghulu yang diganti ini ada sekitar 24 yang dilakukan pergantian oleh Plt pada saat di masa beliau menjabat Plt. Berdasarkan hasil pemilihan, memang ada di beberapa, dari 18 kecamatan, ada di 16 kecamatan. Di 16 kecamatan itu dimenangkan oleh Paslon 02, yang tadi angkanya mencapai selisih 45.000 sekian.

Dan untuk di desa-desa yang didalilkan, yang diganti ini, tidak semuanya yang perolehan suara Paslon 02 ataupun Paslon 01 yang kami kemarin belum cek datanya secara terinci, Yang Mulia. Tetapi secara akumulasi jumlah kecamatannya, itu memang mayoritas dimenangkan oleh Paslon 02 dengan akumulasi angka 45.000 lebih tadi, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia.

434. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:49]

Baik. Jadi, dari 18 kecamatan ini, 16 ini dimenangkan oleh Paslon 02, ya?

435. TERMOHON: EKA MURLAN [01:17:56]

Ya, Yang Mulia.

436. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:57]

Lalu itu di semua kecamatan ... semua penghulu di semua kecamatan itu, 18 kecamatan atau hanya beberapa penghulu dari 18 itu?

437. TERMOHON: EKA MURLAN [01:18:08]

Terdiri dari beberapa kecamatan, Yang Mulia. Jadi, tidak semua kecamatan ada yang kepenghuluannya ... kepala desanya yang diganti, Yang Mulia.

438. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:19]

Oke. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:18:22]

Izin, Yang Mulia. Sekadar menambahkan, Yang Mulia berkaitan dengan mufakat jahat ataupun yang dilakukan Plt Bupati. Setelah dilakukan pergantian penghulu, kepala desa, kami juga ada lampirkan, Yang Mulia di poin 10, pidato beliau, garis besarnya saja, "Plt adalah jabatan politik. Saya ini bisa menggunakan untuk kampanye karena saya bukan ASN." Pada saat itu beliau menyampaikan itu sebagai Plt bupati, Yang Mulia, setelah dilakukan pergantian terhadap penghulu ataupun kepala desa. Dan video juga kita ajukan sebagai bukti, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

440. KETUA: SUHARTOYO [01:19:11]

Baik, Yang Mulia?

441. KUASA HUKUM: [01:19:14]

Mohon izin, Yang Mulia.

442. KETUA: SUHARTOYO [01:19:15]

Sudah-sudah cukup.

443. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Saya ada satu hal, ini terkait dengan Perkara 99 juga, ya. Kaitannya dengan tuduhan Pemohon di halaman Permohonannya 27, ini untuk Termohon, KPU dan Bawaslu, coba nanti direspons, ya, terkait dengan tuduhan penggunaan anggaran negara oleh Plt bupati.

Nah, ini ceritanya gimana nih? Ini ada ... apa namanya ... sudah ada persetujuan peraturan daerah, kemudian Plt Bupati itu, ya memberikan tunjangan aparatur sipil negara, tenaga honorer di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir ini, itu tidak bisa dibayarkan dengan demikian Plt (ucapan tidak terdengar jelas).

Nah, itu gimana anunya itu, konteksnya nih, ya. Coba KPU dulu, nanti Bawaslu anu, ya, saya mau dengar responsnya juga.

444. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:20:17]

Izin. Rokan Hilir maksudnya, Yang Mulia, ya?

445. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:25]

Ya. Rokan Hilir.

446. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:20:27]

Izin, Kami 99 Bangka Barat, Yang Mulia?

447. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:30]

Ya, ini perkara 9 (...)

448. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:20:30]

99 Bangka Barat, Yang Mulia.

449. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:35]

Penggunaan anu ya ... penggunaan anggaran pemerintah negara ya, 99, ya Bangka Barat. Ini Bangka Barat.

450. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:20:43]

Maaf, Yang Mulia. Terkait hal tersebut bukan di Bangka Barat.

451. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:41]

Oh, ya. Sori, sori. Ini di money politics ini di ... ya, 31 ya? Ya, Rokan Hilir, sori, ya Rokan Hilir. Ya, Rokan Hilir, ya. 31, bukan 99. 31.

Ya, silakan anunya ... Termohon dulu ... apa ... KPU, ya.

452. TERMOHON: EKA MURLAN [01:21:15]

Mohon izin, Yang Mulia. Terkait dengan yang didalilkan ini, kami dari KPU Rokan Hilir tidak pernah juga menerima baik ... apa ... rekomendasi dari Bawaslu. Namun, kami pernah menerima dari Bawaslu itu terkait dengan himbauan bahwasannya (...)

453. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21:29]

Ya.

454. TERMOHON: EKA MURLAN [01:21:29]

Bawaslu Rokan Hilir memberikan himbauan terkait masalah netralitas selama pelaksanaan kampanye dan termasuk juga di pada kesempatan kegiatan sosialisasi, ini himbauan yang KPU lakukan juga bersama dengan Bawaslu.

Demikian, Yang Mulia.

455. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21:51]

Tidak ada, ya?

456. TERMOHON: EKA MURLAN [01:21:52]

Tidak ada, Yang Mulia.

457. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21:52]

Oke.

Dari Bawaslu, ada mungkin catatan menyangkut itu, penggunaan anggaran negara?

458. BAWASLU: NURMAIDANI [01:22:03]

Izin, Yang Mulia. Terkait isu tersebut tidak terdapat laporan, temuan, dan proses penyelesaian sengketa.

459. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:22:06]

Enggak ada?

460. BAWASLU: NURMAIDANI [01:22:07]

Tidak ada.

461. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:22:08]

Oke.

Kalau di Perkara 99, yang kaitannya dengan Bangka Barat?

462. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:22:16]

Terkait penggunaan fasilitas anggaran negara itu terkait yang tadi kunjungan reses DPR RI.

463. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:22:16]

Ya.

464. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:22:24]

Dianggap ... Pemohon dianggap ... Paslon Pihak Terkait ikut bersama-sama memanfaatkan reses anggota DPR RI itu.

465. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:22:37]

Jadi tidak ada?

466. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:22:37]

Hasil temuan Bawaslu tidak ada, tidak terregistrasi.

467. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:22:40]

Tidak ada, ya penggunaan fasilitas anggaran negara pemerintah?

468. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:22:40]

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak.

469. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:22:40]

Enggak ada.

Bawaslu, bagaimana yang 99? Apa sama juga tidak ada atau ada catatan di situ dari Bawaslu?

470. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:22:55]

Tidak ada, Yang Mulia.

471. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:22:57]

Tidak ada juga? Confirm ya, tidak ada, ya?

472. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:22:59]

Ya, ini termasuk laporan money politics, tapi hasilnya tidak terpenuhi syarat materilnya, Yang Mulia.

473. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:05]

Oh, berarti ada laporan terkait dengan money politics, tapi tidak ada bukti materiil, gitu ya?

474. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:23:12]

Ya. Tidak terpenuhi.

475. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:12]

Sehingga tidak ada rekomendasi?

476. BAWASLU: BUDI SANTOSO [01:23:14]

Ya, Yang Mulia.

477. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:15]

Oke. Baik.

Saya kira itu saja, Yang Mulia, saya konfirmasi. Terima kasih, kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

478. KETUA: SUHARTOYO [01:23:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kemudian untuk Perkara Nomor 277, mengajukan bukti untuk T untuk Termohon T-1 sampai dengan T-12. Catatannya kartu advokatnya sudah kedaluwarsa untuk Aulia Nugraha, Hasbullah, dan Rezky, serta Faiz. Sementara Bawaslu menyampaikan Bukti PK 16.32-01 sampai dengan PK 16.32-14.

Kemudian untuk Perkara 31, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-57. Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-263. Kemudian dari Bawaslu, PK 6.7-1 sampai dengan 6.7-141. Kemudian, untuk Kartu Advokat juga sudah tidak berlaku atas nama Eduard Manihuruk untuk Kuasa Hukum Pemohon dan Dahlan Situmorang. Kemudian, Kartu Tanda Anggota Advokat yang dari Pihak Terkait atas nama Dianto, Efendi, Rohadi, dan Boy Mono Indra juga sudah kedaluwarsa.

Kemudian untuk Perkara 99, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-24. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-5. Kemudian untuk Bawaslu, PK 11.5-01 sampai dengan PK 11.5-41. Itu.

Kemudian bukti-bukti tersebut karena semua sudah diverifikasi dan lengkap, kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, berkaitan dengan sidang selanjutnya (...)

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:25:41]

Izin, Yang Mulia?

480. KETUA: SUHARTOYO [01:25:42]

Sebentar.

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:25:42]

Oh, siap.

482. KETUA: SUHARTOYO [01:25:45]

Sidang selanjutnya kami sampaikan kepada semua pihak, baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Bawaslu. Untuk sidang selanjutnya nanti Mahkamah akan memberitahukan lebih lanjut kapan akan disidangkan untuk perkara-perkara ini. Jika perkara nanti ditindaklanjuti dengan pembuktian terhadap perkara-perkara ini, tidak ada putusan dismissal yang menghentikan permohonan di antara perkara ini, maka bagi perkara yang lanjut pada tahap pembuktian nanti Para Pihak bisa mengajukan saksi. Jumlahnya kalau untuk provinsi perkara PHPU gubernur, provinsi maksudnya, maksimal enam orang. Bisa enam orang itu saksi semua ataukah ada kombinasi dengan ahli, jadi maksimal enam. Mau saksinya lima ... saksinya lima, ahlinya satu atau saksinya empat, ahlinya dua boleh, sepanjang secara akumulatif tidak melebihi enam orang. Kalau untuk kabupaten/kota maksimal empat, sudah akumulasi antara saksi dan ahli.

Kemudian, agar identitas saksi dan ahli termasuk keterangan dan CV-nya diserahkan ke Mahkamah paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian. Kemudian, jika ada permohonan-permohonan inzage untuk mempelajari bukti-bukti yang diajukan pihak lawan, pihak ... yang diajukan oleh pihak satu dan pihak lainnya, maka dipersilakan, tapi setelah ada kepastian perkaranya masuk pada tahap pembuktian nanti. Jika tidak ada ... jika tidak masuk pada pembuktian, tidak ada

relevansinya lagi untuk mempelajari bukti-bukti yang ada di para pihak.
Ada pertanyaan sebelum ditutup?

483. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:28:05]

Izin, Yang Mulia.

484. KETUA: SUHARTOYO [01:28:05]

Dari mana?

485. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:28:05]

Dari Termohon.

486. KETUA: SUHARTOYO [01:28:05]

Ya.

487. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:28:05]

Perihal saksi yang dihadirkan melalui online atau video conference
ada batasan atau sama?

488. KETUA: SUHARTOYO [01:28:14]

Sama.

489. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:28:14]

Sama?

490. KETUA: SUHARTOYO [01:28:14]

Sama.

491. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:28:14]

Terima kasih.

492. KETUA: SUHARTOYO [01:28:14]

Kalau jumlah sama, Pak, mau pakai hadir langsung, offline, mau
online, jumlahnya tidak ada kaitannya. Silakan, Pak.

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:28:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada dua hal, yang pertama kalau diperbolehkan kami menanggapi dan menanyakan kepada Termohon.

494. KETUA: SUHARTOYO [01:28:27]

Menanggapi apa itu?

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:28:27]

Mengenai TPS, yang mengenai pengurangan TPS itu katanya masalah hibah, Yang Mulia.

496. KETUA: SUHARTOYO [01:28:44]

Ya.

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:28:44]

Nah, itu yang saja kami tanya. Itu apakah tertulis di draf ini sebagai dalil atau?

498. KETUA: SUHARTOYO [01:28:52]

Bukan. Kalau dalil, kan Bapak. Kan Pemohon yang mendalilkan.

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:28:55]

Jawabannya maksud saya, Yang Mulia.

500. KETUA: SUHARTOYO [01:28:55]

Nah, jawaban.

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:28:55]

Jawabannya, Yang Mulia. Dari jawabannya.

502. KETUA: SUHARTOYO [01:28:58]

Gimana Pak, itu ada bukti tertulisnya tidak itu? Yang (...)

503. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:29:02]

Disampaikan di Jawaban Termohon, termasuk bukti revisi proposal hibah.

504. KETUA: SUHARTOYO [01:29:02]

Nanti, kami yang (...)

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:29:08]

Baik. Yang kedua izin, kami juga akan menyerahkan bukti-bukti tambahan, Yang Mulia.

506. KETUA: SUHARTOYO [01:29:14]

Bukti nanti saja, Pak.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:29:14]

Baik, baik.

508. KETUA: SUHARTOYO [01:29:14]

Kalau perkara Bapak ... perkara Bapak Nomor berapa, ya?

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:29:18]

99, Yang Mulia.

510. KETUA: SUHARTOYO [01:29:21]

99. Nanti kalau perkaranya Bapak lanjut ke sidang pembuktian, tidak terkena dismissal, bisa menambahkan bukti termasuk inzage yang disampaikan tadi.

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:29:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

512. KETUA: SUHARTOYO [01:29:34]

Cukup, ya, semuanya?

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:29:34]

Mohon izin (...)

514. KETUA: SUHARTOYO [01:29:34]

Yang lain?

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:29:34]

Mohon izin, Yang Mulia.

516. KETUA: SUHARTOYO [01:29:38]

Apa, Pak?

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:29:40]

Kita memberikan surat KTA yang sementara, kemarin (...)

518. KETUA: SUHARTOYO [01:29:44]

Ya, silakan diambil. Kartu advokat yang (...)

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD MANIHURUK [01:29:49]

Izin, Yang Mulia. Kuasa Hukum Pemohon 21 ... 31, untuk KTA kedaluwarsa hari ini kita serahkan atas nama Edward Manihuruk.

520. KETUA: SUHARTOYO [01:29:58]

Ya. Boleh, Pak. Serahkan, Pak. Sepanjang masih di jam kerja, ya, Pak, ya. Jangan di luar jam kerja, jam untuk pelayanan, maksimal jam 16.00 WIB.

Baik. Terima kasih untuk semuanya.

Pak Ketua, terima kasih, ya sudah berkenan mendampingi anggotanya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.31 WIB

Jakarta, 20 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

